

## ABSTRAK

Dalam hubungan bermasyarakat tersebut, sering terjadi perbedaan kepentingan yang dapat berlanjut menjadi sengketa hukum diantara mereka. Adakalanya para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, maka ia mengajukan sengketanya ke pengadilan. Demikian pula didalam ruang lingkup hukum perdata dimana seorang yang merasa dirugikan didalam suatu sengketa dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan kepada pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Penelitian ini berjudul Pembatalan Sita Jaminan Benda Milik Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 870 K/PDT/2018) dengan mengangkat permasalahan tentang: pertama, bagaimana penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan eksekusi sita jaminan? Permasalahan kedua, bagaimanakah keadaan berakhirnya pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan ketiga, bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi sita jaminan. Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan data sekunder sebagai data utama yang dikumpulkan dari berbagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Multibangun Adhitama Konstruksi tersebut harus ditolak.

**Kata Kunci:** *Pembatalan Sita, Jaminan Benda, rahn*